

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layanan rehabilitasi sosial dasar orang terlantar di dalam Panti Sosial Bina Serumpun

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. A. Klien Rujukan Dinsos Kab / Kota / Daerah Lain
2. Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota/ Daerah Lain
3. Berkas Identitas klien dan Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian
4. laporan Sosial hasil Assesment awal dari Pekerja Sosial di Kabupaten/Kota.
5. B. Klien yang Diterima Langsung / Rujukan dari Instansi Lain
6. Surat Permohonan dari Pelapor atau Surat Pengantar dari Instansi Lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A.Klien Rujukan Dinsos Kab / Kota / Daerah Lain 1. Menerima Surat pengantar, berkas identitas Klien, Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian dan Laporan Sosial hasil asesmen awal; 2. Melaksanakan asesmen lanjutan oleh Pekerja Sosial 3. Merujuk Klien untuk mendapatkan rehabilitasi sosial ke Panti yang menangani orang terlantar berdasarkan hasil asesmen lanjutan; 4. Melaksanakan koordinasi ke stakeholder terkait pada daerah tujuan pemulangan Klien serta membuat surat pengantar dan BA pemulangan Klien; 5. Melaksanakan pencatatan identitas orang terlantar; 6. Melaksanakan Pemulangan Klien.
2. B.Klien yang Diterima Langsung / Rujukan dari Instansi Lain 1. Menerima Surat Permohonan dari Pelapor atau Surat Pengantar dari Instansi Lain 2. Menerima Surat pengantar, berkas identitas Klien, Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian dan Laporan Sosial hasil asesmen awal 3. Melaksanakan pengurusan identitas dan Surat Keterangan Terlantar Klien 4. Merujuk Klien untuk mendapatkan rehabilitasi sosial ke Panti yang menangani orang terlantar berdasarkan hasil assesment lanjutan. 5. Melaksanakan pencatatan identitas orang terlantar 6. Melaksanakan Pemulangan Klien.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Tidak dipungut biaya
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan ke Panti yang menangani Orang Terlantar; Surat Pengantar Pemulangan Klien; Berita Acara Pemulangan Klien.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tidak langsung melalui surat atau website www.dinsospmd.babelprov.go.id (SP4NLAPOR) dengan melampirkan dokumen identitas diri yang sah;
2. Penanganan ditindaklanjuti sesuai SOP Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung